

**PENGGUNAAN SURAT SUARA - PEMUNGUTAN SUARA ULANG - PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD
- KOTA TARAKAN - DAPIL KOTA TARAKAN 1 – 2024**

Kpt KPU Nomor 149 Tahun 2024, 3 Halaman

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPRD KOTA TARAKAN DAPIL KOTA TARAKAN 1**

ABSTRAK;

- Keputusan ini dibuat berdasarkan Putusan MK No. 226-01-17-24/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024; Serta Surat Dinas KETUA KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 255/PL.01.4- SD/65/2/2024.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 25 Tahun 2023; KPT KPU No. 66 Tahun 2024; KPT KPU No. 768 Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tarakan No. 156/PP.08.3-BA/6571/2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Penggunaan Surat Suara Untuk Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Kota Tarakan 1 Tahun 2024, dengan rincian DPT: 48.675 Surat Suara, Cadangan 2%: 1.066 Surat Suara, Jumlah: 49.741 Surat Suara. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan APBN untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 27 Juni 2024.